PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara
Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Telp (0541) 6669149
Website : bappeda.kukarkab.go.id E-mail : bappeda@kukarkab.go.id Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B- 128 /BAPPEDA/000.8.3.2/04/2026

TENTANG
KEBIJAKAN MUTU PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Kebijakan Mutu;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Kebijakan Mutu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Keputusan Kepala Badan BAPPEDA

Menggingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2023 Tanggal 11 Oktober 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG KEBIJAKAN MUTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KESATU : Kebijakan Mutu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan sebaik-baiknya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 27 April 2026

Ditanda Tangani Secara Elektronik Oleh :
Plt.KEPALA BAPPEDA

SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI SYAFRIL,SE.,MM
Pembina Tingkat I (IV/b)

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : B- 128 /BAPPEDA/000.8.3.2/04/2026
Tanggal : 27 April 2026
Tentang : Penetapan Kebijakan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

KEBIJAKAN MUTU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SEGENAP PIMPINAN DAN APARATUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BERKOMITMEN UNTUK SELALU :

1. MEMBERIKAN PELAYANAN YANG TERBAIK UNTUK TERCAPAINYA KEPUASAN MASYARAKAT, SKPD DAN STAKE HOLDER TERKAIT.
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
3. MEMATUHI SEMUA PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU.
4. MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN, KETULUSAN DAN LOYALITAS KERJA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS KERJA.
5. MENCIPTAKAN SUASANA KEBERSAMAAN DAN KEKELUARGAAN YANG HARMONIS SERTA KERJASAMA YANG SOLID DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN MELAKUKAN PENINGKATAN BERKESINAMBUNGAN.

Pada Tanggal : 27 April 2026

Ditanda Tangani Secara Elektronik Oleh :
Plt.KEPALA BAPPEDA

SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI SYAFRIL,SE.,MM
Pembina Tingkat I (IV/b)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEBIJAKAN MUTU

NOMOR : B-128/BAPPEDA/000.8.3.2/04/2026

SEGENAP PIMPINAN DAN APARATUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BERKOMITMEN UNTUK SELALU :

1. MEMBERIKAN PELAYANAN YANG TERBAIK UNTUK TERCAPAINYA KEPUASAN MASYARAKAT, SKPD DAN STAKE HOLDER TERKAIT.
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
3. MEMATUHI SEMUA PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU.
4. MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN, KETULUSAN DAN LOYALITAS KERJA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS KERJA.
5. MENCIPTAKAN SUASANA KEBERSAMAAN DAN KEKELUARGAAN YANG HARMONIS SERTA KERJASAMA YANG SOLID DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN MELAKUKAN PENINGKATAN BERKESINAMBUNGAN.

Tenggarong, 27 April 2026

Ditanda Tangani Secara Elektronik Oleh :
Plt.KEPALA BAPPEDA

SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI SYAFRIL,SE.,MM
Pembina Tingkat I (IV/b)

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa